



P E N E T A P A N

Nomor 572/Pdt.P/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

SIE JAN alias HERRY;

Laki-laki, tempat lahir Labuhan Batu, 12 April 1969, NIK
5171031204690024, agama Budha, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di jalan Imam Bonjol No. 207
Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai,
PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 572/Pdt.P/2016/PN.Dps. tanggal 04 Nopember 2016, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Tjin Poei dan Tan Gek Noi sesuai dengan Kutipan Surat Kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa No. 322/1971, tanggal 2 Juli 1971 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil golongan Tionghoa;
- Bahwa pemohon sampai saat ini masih memakai nama Sie Jan alias Herry padahal Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan Pemohon telah mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 157/SBKRI/1986/PN-RAP;

hal.1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps



- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang mana nama Pemohon semula Sie Jan alias Herry diganti menjadi Herry Haryono dengan alasan karena Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia agar Pemohon merasa dekat dan membaur dimasyarakat dan nama Pemohon agar sesuai dengan KTP, KK Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon haruslah ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula bernama Sie Jan alias Herry diganti menjadi Herry Haryono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, No. 5171031204690024, tertanggal 13-11-2013 atas nama Herry

hal.2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps



Haryono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171031104080009, tertanggal 25-04-2008, atas nama Herry Haryono sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa No. 322/1971, tanggal 2 Juli 1971, yang dikeluarkan oleh pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 664/1994, tertanggal 8 Desember 1994 antara Lai, Sie Jan (Herry) dengan Neneng Susilawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan telah mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia, No. 157/SBKRI/1986/PN-RAP, tertanggal 8 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Rantau Prapat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon di depan persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi, RUDY HARYONO :

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi yang pertama dari 4 bersaudara;
- bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari semula bernama Sie Jan alias Herry diganti menjadi Herry Haryono;

hal.3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps



- bahwa waktu lahir Pemohon bernama : Sie Jan alias Herry;
- bahwa Pemohon dilahirkan di Labuhan Batu Sumatra, pada tanggal 12 April 1969;
- bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran, sekarang dalam KTP, Pemohon bernama Herry Haryono;
- bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk memudahkan membaaur dengan masyarakat;
- bahwa untuk surat-surat lainnya nama Pemohon sudah tertera nama Herry Haryono;

2. Saksi, AIDA :

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi yang pertama dari 4 bersaudara;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari nama Sie Jan alias Herry diganti menjadi Herry Haryono;
- bahwa waktu lahir Pemohon bernama Sie Jan alias Herry;
- bahwa Pemohon lahir di Labuhan Batu, tanggal 12-4-1969;
- bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah biar mempermudah dalam pergaulan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

hal.4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama yang sebelumnya tertera dan terbaca Sie Jan alias Herry diganti menjadi Herry Haryono, guna Pemohon dekat dan membaur dimasyarakat dan nama Pemohon biar sesuai dengan KTP dan KK;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-3, P-4, P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahwa benar nama Pemohon sebelumnya bernama Sie Jan alias Herry;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon agar sesuai dengan kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga untuk mempermudah dirinya bergaul dimasyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Hakim perubahan nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan agama maupun adat kebiasaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

hal.5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama : Sie Jan alias Herry diganti menjadi Herry Haryono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016, oleh I Wayan Kawisada, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

I Nengah Jendra, S.H.

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Panggilan ----- | : Rp. 125.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran----- | : Rp. 30.000,- |
| 3. Proses----- | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. 6.000,- |
| 6. PNPB ----- | : Rp. 5.000,- |

Jumlah ----- : Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

hal.6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.
Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Nopember 2016, Nomor 572/Pdt.P/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : Herry Haryono, pada hari : Senin, tanggal 21 Nopember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|-----|---------|
| 1. Upah tulis | Rp. | 2.100,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	Rp.	8.100,-
--------------	-----	---------

(delapan ribu seratus rupiah).

hal.7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2016/PNDps